



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan terhadap persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan perjalanan dinas, perlu mengubah beberapa ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 5) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 25 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 25);

b. Nomor 2 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2021 Nomor 2),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Daerah dapat dilakukan paling banyak 12 (dua belas) hari kalender dalam bulan yang sama.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Calon Pegawai ASN, Pegawai ASN dan TKD dapat dilakukan paling banyak 12 (dua belas) hari kalender dalam bulan yang sama.
- (3) Dalam kondisi sangat selektif, Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 12 (dua belas) hari kalender dalam bulan yang sama atas perintah Ketua DPRD.
- (4) Dalam kondisi sangat selektif, Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 12 (dua belas) hari kalender dalam bulan yang sama atas perintah Wali Kota.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.
- (2) Pejabat yang menerbitkan SPPD wajib memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dalam anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk kegiatan latihan dasar calon PNS, mentor untuk kegiatan latihan dasar calon PNS atau pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada dokumen

pelaksanaan anggaran SKPD masing-masing atau dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang membidangi urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Persetujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, PNS yang menduduki jabatan eselon IIb, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Camat diberikan oleh Wali Kota.
- (2) Persetujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas PNS yang menduduki jabatan eselon III, jabatan eselon IV, golongan IV, golongan III, golongan II, golongan I, calon PNS, PPPK dan TKD diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Persetujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Daerah diberikan oleh Ketua DPRD.
- (4) Dalam hal Wali Kota tidak berada di Daerah dan/atau sedang melaksanakan cuti, persetujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wakil Wali Kota.
- (5) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak berada di Daerah dan/atau sedang melaksanakan cuti, persetujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Persetujuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara *online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) SPT dan SPPD diterbitkan oleh:

a. Wali Kota, untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD sebagai berikut:

1. Wali Kota;
2. Wakil Wali Kota;
3. Sekretaris Daerah;
4. PNS Pejabat Eselon IIB;
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
6. Camat;

b. Ketua DPRD, untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD sebagai berikut:

1. Ketua DPRD;
2. Wakil Ketua DPRD; dan
3. Anggota DPRD;

c. Kepala SKPD, untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD sebagai berikut:

1. PNS Pejabat Eselon III;
2. PNS Pejabat Eselon IV;
3. PNS golongan I sampai dengan PNS golongan IV;
4. calon PNS;
5. PPPK; dan
6. TKD.

(2) Pengguna anggaran pada SKPD membayar biaya Perjalanan Dinas sesuai standar biaya yang ditetapkan dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas.

- (3) Kewenangan penerbitan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penerbitan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dapat dilakukan secara *online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 27 Juli 2021
WALI KOTA BONTANG,



BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 27 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 15